



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.
4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
16. Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.
- (2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun JRA.

BAB III PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, Bagian Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, dan Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Jadwal retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai retensi arsip Urusan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

- (2) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
- a. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 5

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:
- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
 - c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Jenis arsip urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kesatuan abngsa dan politik;
- c. pemerintahan umum;
- d. otonomi daerah;
- e. bina pembangunan daerah;

- f. pemeberdayaan masyarakat desa;
- g. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- h. keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Januari 2019
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 480

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 20
 TAHUN : 2019

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
A	<p>Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU 	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen
B	<p>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Ideologi Negara <ol style="list-style-type: none"> (1) penguatan ideologi negara (2) implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan <ol style="list-style-type: none"> (1) penguatan wawasan kebangsaan (2) pembinaan dan sosialisasi (3) implementasi c. Bela Negara <ol style="list-style-type: none"> (1) pendidikan bela negara 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 tahun	Permanen

	(2) pemberdayaan bela negara			
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (1) penguatan nilai-nilai sejarah (2) implementasi nilai-nilai sejarah (3) penerbitan rekomendasi penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan (1) pembinaan pembauran kebangsaan (2) pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2.	Kewaspadaan Nasional			
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Bina Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun sampai masalah selesai	3 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (1) pedoman kewaspadaan nasional	2 Tahun sampai masalah selesai	3 tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing (2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	1 Tahun 1 Tahun	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
	f. Fasilitas Penerbitan Rekomendasi penelitian	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
3.	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
	a. Ketahanan Seni (1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian (2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	b. Ketahanan Budaya (1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan (2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Agama dan Kepercayaan			

	(1) fasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	(2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Organisasi Kemasyarakatan			
	(1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat			
	(a) pendaftaran Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(b) database Ormas	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	(2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	(3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	(4) fasilitasi sengketa Ormas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	(5) fasilitasi Ormas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan			
	(1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	(2) masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4.	Politik Dalam Negeri			
	a. Implementasi Kebijakan Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) implementasi kebijakan politik			
	(a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi			
	(2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi			
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat			
	(a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI, DPRD Provinsi, Kab/Kota			
	(2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah			
	(a) orientasi anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, Kab/Kota			
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik			
	(1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(2) partai politik yang tidak memperoleh kursi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	(3) pemerintah daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> (4) database parpol <p>d. Pendidikan Budaya Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> (2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik (3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan <p>e. Pemilihan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu (2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat (3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden (4) laporan hasil perkembangan politik di daerah (5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL <p>5. Ketahanan Ekonomi</p> <p>a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam <ul style="list-style-type: none"> (a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi (2) penanganan kesenjangan perekonomian <p>b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi <p>c. Perilaku Perekonomian Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian (2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen <p>d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian (2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian 	<p>2 Tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
C	PEMERINTAHAN UMUM			

1.	Dekonsentrasi dan Kerjasama			
a.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	Fasilitasi Kecamatan			
(1)	fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
(a)	database pembentukan kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
(2)	koordinasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
(3)	pembinaan dan pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
(4)	monitoring dan evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
(a)	evaluasi kinerja kecamatan			
e.	Fasilitasi Pelayanan Umum			
(1)	fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
(2)	koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
(3)	pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
(4)	monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
2.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
a.	Toponimi dan Data Wilayah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
(1)	fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi			
(2)	fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan			
(3)	fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan			

	<p>(4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p>(5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</p> <p>b. Batas Antar Daerah Wilayah</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p> <p>3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</p> <p>a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p>(2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <p>(a) fasilitasi</p> <p>- data pengajuan DAK</p> <p>(b) koordinasi</p> <p>(c) pembinaan dan pengawasan</p> <p>(d) monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	--	--	---

	<p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya</p> <p>c. Perlindungan Masyarakat</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturnya dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p>	2 Tahun	3 tahun	Musnah
4.	<p>d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam</p> <p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</p> <p>(2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</p>	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	<p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p>	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	<p>(1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara 			
c.	<p>Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d.	<p>Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) penyelenggaraan urusan pertanahan (2) penyelesaian sengketa pertanahan (3) evaluasi penataan kawasan khusus 	2 Tahun	3 tahun	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan (1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan (2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan 	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5.	<p>Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Potensi Bencana (1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana b. Organisasi Sistem dan Prosedur (1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana <ul style="list-style-type: none"> (a) fasilitasi <ul style="list-style-type: none"> - database daerah rawan bencana (b) koordinasi (c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> c. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana (2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran (2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran 	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran (2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran 	2 Tahun	3 tahun	Permanen
D	OTONOMI DAERAH			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (2) penyusunan standar pelayanan minimal 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan d. hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) e. asosiasi daerah 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah c. pengembangan kapasitas daerah 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah

E	<p>BINA PEMBANGUNAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah 2. Pengembangan Wilayah <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan <ol style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pengembangan data (2) pengembangan kawasan strategis dan andalan e. Wilayah Tertinggal <ol style="list-style-type: none"> (1) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal (2) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil <ol style="list-style-type: none"> (1) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal (2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 	<p>2 Tahun 2 Tahun</p>	<p>3 tahun 3 tahun</p>	<p>Permanen Permanen</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Penataan Ruang Wilayah <ol style="list-style-type: none"> (1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah (2) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah (3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang b. Penataan Ruang Kawasan <ol style="list-style-type: none"> (1) evaluasi tata ruang kawasan (2) pembinaan tata ruang kawasan 	<p>2 Tahun 2 Tahun</p>	<p>3 Tahun 3 Tahun</p>	<p>Permanen Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> (3) implementasi c. Konservasi dan Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pelaksanaan konservasi (2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi (3) implementasi d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air <ul style="list-style-type: none"> (1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air (2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air (3) implementasi e. Pengendalian Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> (1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup (2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 	<p style="text-align: center;">2 Tahun</p> <p style="text-align: center;">2 Tahun</p> <p style="text-align: center;">2 Tahun</p>	<p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 Tahun</p>	<p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p>
<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Ekonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> (1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah (2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah b. Promosi dan Investasi Daerah <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah (2) pelaksanaan investasi daerah c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah (2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha <ul style="list-style-type: none"> (1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah (2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kelembagaan Ekonomi daerah <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah (2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 	<p style="text-align: center;">2 Tahun</p> <p style="text-align: center;">2 tahun</p> <p style="text-align: center;">2 Tahun</p> <p style="text-align: center;">2 Tahun</p> <p style="text-align: center;">2 tahun</p>	<p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 Tahun</p> <p style="text-align: center;">3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p> <p style="text-align: center;">Permanen</p>

	<p>5. Penataan Perkotaan</p> <p>a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan</p> <p>(1) evaluasi perencanaan perkotaan</p> <p>(2) pengendalian penataan perkotaan</p> <p>(3) fasilitasi</p> <p>b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil</p> <p>(1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan</p> <p>(2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan</p> <p>(3) fasilitasi</p> <p>e. Kerjasama Perkotaan</p> <p>(1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
F	<p>(2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan</p> <p>(3) fasilitasi</p> <p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA</p> <p>1. Pemerintahan Kelurahan dan Kelurahan</p> <p>a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan dan Kelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pengembangan Kelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan pengembangan kelurahan</p> <p>b. Administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Kelurahan</p> <p>(1) pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan</p> <p>(2) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan</p> <p>c. Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Kelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Kelurahan</p> <p>d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kelurahan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> (1) pembinaan pengelolaan keuangan Kelurahan (2) pelaksanaan pengelolaan aset Kelurahan e. Pengembangan Kapasitas Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan Kelurahan dan kelurahan (2) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan Kelurahan dan masyarakat 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> (1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di Kelurahan (2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembangunan Partisipatif <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> (2) pelaporan kinerja pembangunan Kelurahan 			
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pendataan Potensi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> (1) inventarisasi potensi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> (a) profil Kelurahan (2) evaluasi perkembangan masyarakat 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan Kawasan PerKelurahan <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perKelurahan (2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perKelurahan 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> (2) evaluasi perkembangan masyarakat 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan Kawasan PerKelurahan <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perKelurahan (2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perKelurahan 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pelatihan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> (a) grand design pelatihan masyarakat (b) pedoman pelatihan masyarakat (c) fasilitasi (d) monitoring dan evaluasi (2) evaluasi pelatihan masyarakat 	2 Tahun	3 tahun	Musnah

<p>(a) penyelenggaraan pelatihan (b) monitoring dan evaluasi</p> <p>3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>a. Budaya Nusantara (1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat</p> <p>b. Pemberdayaan Perempuan (1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan (2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender</p> <p>c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga (2) pembinaandan peningkatan kesejahteraan keluarga</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>d. Kesejahteraan Sosial (1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial (2) pelaksanaan penanganan masalah sosial</p> <p>e. Tenaga Kerja Perkelurahan (1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja (2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja</p> <p>4. Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>a. Usaha Pertanian dan Pangan (1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan (a) identifikasi data pertanian (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam (1) pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	<ul style="list-style-type: none"> (a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum (b) inventarisasi dan pemetaan potensi Kelurahan (c) inventarisasi badan usaha milik Kelurahan (d) usaha ekonomi Kelurahan simpan pinjam (e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (f) monitoring dan evaluasi <p>(2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (b) monitoring dan evaluasi <p>c. Produksi dan Pemasaran</p> <p>(1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) identifikasi produk unggulan perKelurahan (b) fasilitasi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> (c) monitoring dan evaluasi <p>(2) pelaksanaan diversifikasi pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fasilitasi pengelolaan pasar Kelurahan (b) fasilitasi sarana dan prasarana Kelurahan (c) sistem penilaian kinerja pasar Kelurahan /lomba pasar Kelurahan (d) monitoring dan evaluasi (e) data pasar Kelurahan <p>d. Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>(1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga (b) monitoring dan evaluasi <p>(2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) penyusunan modul (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<p>e. Ekonomi PerKelurahan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>(1) ekonomi perKelurahan</p> <p>(a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perkelurahan</p> <p>(b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perKelurahan</p> <p>(c) monitoring dan evaluasi</p> <p>(2) Masyarakat tertinggal</p> <p>(a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan Kelurahan tertinggal</p> <p>(b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan Kelurahan tertinggal</p> <p>(c) monitoring dan evaluasi</p>	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5	<p>Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna PerKelurahan</p> <p>a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan PerKelurahan</p> <p>(1) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan</p> <p>(2) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan</p> <p>b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perKelurahan</p> <p>c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana PerKelurahan</p> <p>(1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>(2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perKelurahan</p> <p>e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pamasarakatan teknologi perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perKelurahan</p>	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	<p>b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perKelurahan</p> <p>c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana PerKelurahan</p> <p>(1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>(2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perKelurahan</p> <p>e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi PerKelurahan</p> <p>(1) pelaksanaan pamasarakatan teknologi perKelurahan</p> <p>(2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perKelurahan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

G	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1. Pendaftaran Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Identitas Penduduk			
	(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	(2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
(3) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan				
b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
(1) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI				
(2) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing				
(3) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat				
c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
(1) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri				
(2) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas				
d. Pendataan Penduduk Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
(1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana				
(2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang				
(3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar				
(4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan				
e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
(1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk				
(2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk				
(3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk				
2. Pencatatan Sipil				
a. Kelahiran dan Kematian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran				
(2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian				
(3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian				

	<p>(4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</p> <p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <p>(1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam</p> <p>(2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam</p> <p>(3) pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>(4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <p>(1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta</p> <p>(2) penagkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>(3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>(1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</p> <p>(2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</p> <p>(3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran</p> <p>(4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>(1) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</p> <p>(2) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</p> <p>(3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</p> <p>(4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

<p>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>(1) perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</p> <p>(2) pengembangan aplikasi</p> <p>(3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur</p> <p>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>(1) pengembangan sistem kelembagaan</p> <p>(2) pengembangan sumber daya manusia</p> <p>(3) kelembagaan informasi kependudukan</p> <p>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <p>(1) pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>(2) pemeliharaan database administrasi kependudukan</p> <p>(3) pengembangan database administrasi kependudukan</p> <p>(4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>(1) penyajian informasi administrasi kependudukan</p> <p>(2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<p>(3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>(1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</p> <p>(2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>(3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>(4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</p> <p>4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p> <p>(1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> (2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk (3) kebijakan kuantitas penduduk b. Kualitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda (2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia (3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah (2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen (3) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk (2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk (3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5.	<ul style="list-style-type: none"> e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> (1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah (2) pengembangan wawasan kependudukan (3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan a. Indikator Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan (2) penyusunan indikator statis kependudukan (3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan (4) penyusunan dan penetapan indikator kependudukan 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

	<ul style="list-style-type: none"> b. Proyeksi Penduduk <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk (2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk (3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk (4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk c. Perencanaan Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> (1) pelaksanaan perencanaan kependudukan (2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan (3) pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan (4) penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> (1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional (2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba (3) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta (4) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
H	KEUANGAN DAERAH			
	1. Anggaran Daerah			
	a. Anggaran Daerah Wilayah <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis (2) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (3) monitoring 	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	5 Tahun	5 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> (1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah (2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah (3) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah (4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>2. Pendapatan dan Investasi Daerah</p> <p>a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah (2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah (3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah (4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah <p>b. Badan Usaha Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan 	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> (2) fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan (3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah <p>c. Badan Layanan Umum Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (2) pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 	5 Tahun	5 Tahun	Musnah

<p>d. Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</p> <p>(2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah</p>	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
<p>e. Pinjam dan Obligasi Daerah</p> <p>(1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah</p> <p>(2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah</p> <p>(3) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</p> <p>(4) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</p> <p>(5) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</p>	5 Tahun	5 tahun	Permanen
<p>3. Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>(1) koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>(2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</p>	5 Tahun	5 tahun	Musnah
<p>(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</p>	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
<p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>(1) koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>(2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>(3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p>	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>(1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>(2) sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p>	5 Tahun	5 tahun	Musnah

<p>(3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>(1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>(2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>(3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>(1) penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan</p> <p>(2) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>(3) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p>	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
<p>4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>(2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

<p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>(2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
<p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>(2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	1 tahun	1 tahun	Musnah

<p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli</p> <p>(1) penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah</p> <p>(2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>(2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>(3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI